



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 115 TAHUN 2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:...../2

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah...../4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:...../5

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Mimika bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana hasil evaluasi harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah terkait kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023, terhadap:

- a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 khususnya aspek konsistensi untuk disempurnakan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, serta aspek legalitas dan kebijakan sebagai rekomendasi tindak lanjut pada tahun-tahun berikutnya; dan
- b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

KETIGA : Bupati Mimika bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika wajib melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi serta disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register.

KEEMPAT:...../6

- KEEMPAT : Bupati Mimika menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati.
- KELIMA : Bupati Mimika segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 115 TAHUN 2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2023

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERDA TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Mimika pada tahun-tahun berikutnya, meliputi:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam APBD dengan pagu anggaran dalam rancangan peraturan daerah, kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Target anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 belum disajikan secara konsisten apabila disandingkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 sehingga terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran antara lain:

No	Uraian	Perubahan APBD	Pertanggungjawaban (LKPD)	Selisih
1.	Belanja Pegawai	Rp999.790.336.845	Rp999.778.336.845	Rp12.000.000
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.599.869.965.507	Rp2.599.836.006.007	Rp33.959.500
3.	Belanja Hibah	Rp588.067.452.990	Rp584.691.058.490	Rp3.376.394.500
4.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp230.888.706.624	Rp230.899.708.624	Rp11.002.000
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp808.892.092.104	Rp812.351.734.104	Rp3.459.642.000
6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp4.910.771.000	Rp4.893.021.000	Rp17.750.000
7.	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp368.876.000	Rp338.336.000	Rp30.540.000

Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan pergeseran anggaran setelah perubahan APBD TA 2023 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Mimika mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati terkait Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mimika harus menyajikan pagu anggaran pada Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 secara konsisten berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 serta dalam melakukan pergeseran anggaran setelah perubahan APBD untuk memedomani persyaratan keadaan darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Mimika perlu mengungkapkan secara lengkap pada CaLK khususnya pada pos-pos LRA yang mengalami pergeseran anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Mimika mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati terkait Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

B. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1. Memerhatikan jadwal penyampaian Dokumen Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah Kabupaten Mimika menyampaikan buku Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berdasarkan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Mimika tentang Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 Nomor 900.1.15.4/0516/2024 dan 28 Juni 2024, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Pemerintah Kabupaten Mimika bersama dengan DPRD Kabupaten Mimika menyetujui bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada 3 Juli 2024 sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Mimika tentang Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 Nomor 900.1.1/0462/2024 dan 100.1.7/158/DPRD, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika TA 2023, belum sesuai dengan dengan penyajian informasi sesuai dengan lampiran berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp6.052.755.632.529,33 atau 102,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.927.151.606.261,00.

Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud diuraikan dalam kelompok pendapatan daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 terealisasi sebesar Rp1.776.221.603.217,01 atau 101,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.742.340.561.003,00. Anggaran dan realisasi atas jenis PAD Tahun Anggaran 2023, terdiri atas:

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah TA 2023 terealisasi sebesar Rp271.620.820.928,90 atau 105,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp257.350.600.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut:

- (1) Realisasi Pajak Daerah TA 2023 telah tercapai dan melampaui target yang ditetapkan.
- (2) Perhitungan dan penetapan target objek dan sub rincian objek pendapatan pajak daerah dilakukan menyesuaikan potensi yang ada sehingga dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan upaya strategis dalam rangka pemungutan pajak daerah secara efektif dan relevan dalam percepatan pemungutan pajak daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika agar dapat mempertahankan kinerja pencapaian penerimaan pajak pada tahun anggaran berikutnya sehingga penerimaan dari pajak tersebut bisa dijadikan sumber pendanaan bagi program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, meskipun mengalami pelampauan realisasi dari target yang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, masih terdapat objek pajak yang tidak tercapai dari target yang ditetapkan, antara lain:

- (1) Pajak Hotel terealisasi sebesar Rp12.216.852.003,00 atau 88,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.800.000.000,00; dan
- (2) Pajak Hiburan terealisasi sebesar Rp3.297.412.226,00 atau 86,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.810.000.000,00.

Tidak tercapainya realisasi pajak diatas akan memengaruhi ketersediaan sumber pendanaan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar melakukan upaya-upaya yang efektif dan optimal untuk peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan pajak daerah yang tidak mencapai target yang ditetapkan, antara lain:

- (1) Menetapkan target berdasarkan pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Pajak Daerah. Perencanaan target pendapatan pajak daerah secara terukur menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara terukur dengan mendasari hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Pajak Daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sub rincian objek pendapatan pajak daerah serta dapat menjamin penyediaan sumber pendanaan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan dengan mengadakan monitoring dan evaluasi pencapaian penerimaan secara berkala, peningkatan pemahaman teknis dan manajerial pemungutan serta konsisten dan komitmen dalam melaksanakan pemungutan.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah TA 2023 terealisasi sebesar Rp15.043.917.492,02 atau 88,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.052.367.200,00.

Tidak tercapainya realisasi retribusi diatas antara lain disebabkan oleh:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp225.447.000,00 atau 61,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp365.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan sedang berada pada masa peralihan dalam rangka penerapan pola BLUD.
- (2) Retribusi Terminal terealisasi sebesar Rp31.050.000,00 atau 30,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp101.580.000,00;
- (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp1.398.234.000,00 atau 69,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.023.000.000,00. Rendahnya realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir dikarenakan hilangnya beberapa objek retribusi pada Pemerintah Kabupaten Mimika.
- (4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga terealisasi sebesar Rp37.540.000,00 atau 23,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00; dan
- (5) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp811.283.408,00 atau 40,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:

- (1) Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 belum mencapai target yang ditetapkan.
- (2) Penetapan target perlu memerhatikan capaian realisasi tahun sebelumnya, didasari data potensi retribusi daerah, perkiraan asumsi makro, serta pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi serta tarif retribusi bersangkutan berdampak terhadap tercapainya target yang ditetapkan.
- (3) Kinerja Satuan Perangkat Daerah yang membidangi pemungutan Retribusi Daerah belum berjalan secara optimal sehingga capaian realisasi Retribusi Daerah TA 2023 belum mencapai target yang ditetapkan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar tetap melakukan langkah-langkah peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:

- (1) Menetapkan target Retribusi Daerah agar didasarkan pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Retribusi Daerah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.
- (3) Untuk tahun berikutnya, pencatatan atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilakukan pada uraian akun Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian persetujuan bangunan gedung berupa perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Hal tersebut berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- (4) Melakukan pengungkapan lengkap pada CaLK terkait pos-pos pendapatan pajak dan retribusi daerah yang membutuhkan penjelasan atas kurang optimalnya realisasi pendapatan terhadap target yang ditetapkan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 terealisasi sebesar Rp1.349.497.685.371,00 atau 99,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.349.893.770.203,00 terdiri dari:

- (1) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah BUMD terealisasi sebesar Rp5.603.915.168,00 atau 93,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00. Bagian laba ini merupakan dividen atas penyertaan modal pada PT Bank Papua yang besarannya dituangkan dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 02/SK/RUPS-BPD/III/2023, Surat Bank Papua tanggal 02 Maret 2023 dan Nomor 05/90/AKT/2023 Tanggal 24 Mei 2023.
- (2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta terealisasi sebesar Rp1.343.893.770.203,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.343.893.770.203,00.

Berdasarkan CaLK LKPD Kabupaten Mimika TA 2023, hal ini merupakan pembayaran deviden atau bagi hasil yang bersumber dari PT Freeport sebesar Rp1.343.893.770.203,00 berdasarkan UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta digunakan untuk mencatat dividen atas penyertaan modal pemerintah daerah ke perusahaan milik swasta, namun Pemerintah Kabupaten Mimika tidak melakukan penyertaan modal ke PT Freeport sehingga atas bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah.

Oleh karena itu, terhadap bagi hasil yang bersumber dari PT Freeport, Pemerintah Kabupaten Mimika mencatat pada uraian akun Pendapatan-Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Untuk selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika diminta untuk tetap mempertahankan capaian realisasi pendapatan dimaksud dengan menganggarkan sesuai dengan data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 terealisasi sebesar Rp140.059.330.145,09 atau 118,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp118.043.823.600,00. Berdasarkan data tersebut, disampaikan sebagai berikut:

- (1) Realisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan.
- (2) Penetapan target Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 telah memerhatikan data potensi yang ada sehingga sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Namun, terdapat realisasi yang jauh di bawah dari target yang ditetapkan dan jauh melampaui target yang ditetapkan antara lain:

- (1) Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp19.453.420.651,87 atau 389,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00;
- (2) Pendapatan Bunga terealisasi sebesar Rp1.495.890.409,00 atau 6,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.000.000.000,00; dan
- (3) Pendapatan Denda Pajak terealisasi sebesar Rp1.352.311.589,00 atau 146,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp922.000.000,00.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar terus melakukan langkah-langkah dalam pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah, antara lain:

- (1) Menetapkan target Lain-lain PAD yang Sah agar didasarkan pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat dengan berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek Lain-lain PAD yang Sah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Mimika TA 2023 melampaui target yang ditetapkan dalam APBD karena sampai pada akhir tahun realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp4.272.429.310.972,00 atau 102,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.181.811.045.258,00.

Faktor yang menyebabkan terlampauinya realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Mimika disebabkan oleh:

- a) Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp3.046.504.707.367,00 atau 102,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.966.005.090.452,00;
- b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi sebesar Rp169.897.808.606,00 atau 100,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp168.845.065.000,00.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika untuk tahun-tahun selanjutnya, dalam menganggarkan pendapatan transfer khususnya dari pemerintah pusat perlu memedomani peraturan perundang-undangan mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.

Berdasarkan data dan faktor yang memengaruhi realisasi pendapatan daerah TA 2023, maka Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki kepastian pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD TA 2023 dan mempertahankan serta meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan peningkatan PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah dengan strategi antara lain:
 - a) melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, wajib retribusi yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b) meningkatkan kerja sama dengan pihak BUMD, BUMN, dan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam tahun berjalan terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
 - d) meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - e) menyelenggarakan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk penerimaan daerah dan sistem komputerisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Menentukan dan menetapkan target PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah lebih terukur dan rasional dengan memerhatikan potensi pendapatan dan faktor memengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.

- 3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah semester pertama serta melakukan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan analisis yang akurat, sehingga anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sub rincian objek pendapatan asli daerah.
- 4) Memanfaatkan aset yang tidak terpakai untuk disewa atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk peningkatan PAD.
- 5) Menggalakkan pelaksanaan *event-event* berbasis lokal, nasional bahkan internasional berbasis potensi pariwisata di Kabupaten Mimika sebagai salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas yang mampu menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu mendorong pendapatan baru yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.
- 6) Meningkatkan elektronifikasi peningkatan PAD.
- 7) Memperhitungkan potensi penerimaan Hibah secara lebih rasional dan terukur.
- 8) Meningkatkan efektivitas pendapatan Transfer dengan:
 - a) Berkoordinasi secara intensif dengan Instansi terkait dalam rangka penyaluran dana Transfer daerah; dan
 - b) Mengupayakan mendapatkan Insentif Daerah dengan memenuhi seluruh kewajiban dan persyaratan yang ditentukan dalam pemberian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Memedomani klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp6.119.180.929.670,84 atau 85,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.197.481.873.864,00. Realisasi Belanja Daerah dalam Kelompok Belanja Daerah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp3.647.696.098.156,13 atau 86,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.208.861.713.797,00 dapat digambarkan bahwa Belanja Operasi TA 2023 Kabupaten Mimika belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Rincian belanja operasi dimaksud antara lain:

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2023 Kabupaten Mimika terealisasi sebesar Rp837.158.759.074,00 atau 83,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp999.778.336.845,00. Hal tersebut dikarenakan adanya rencana penerimaan pegawai pada Pemerintah Kabupaten Mimika dan belum terealisasi hingga tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, terhadap pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika harus selalu menjaga komposisi Belanja Pegawai paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2023 Kabupaten Mimika terealisasi sebesar Rp2.228.381.794.315,05 atau 85,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.599.836.006.007,00.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika agar meningkatkan upaya strategis dalam merealisasikan belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.

2) Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2023 terealisasi sebesar Rp2.056.915.701.317,71 atau 83,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.454.056.899.264,00. Faktor penyebab tidak tercapainya target belanja Modal Tahun Anggaran 2023 antara lain:

- a) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp182.385.477.543,00 atau 59,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp305.804.235.905,00.
- b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp674.981.260.078,25 atau 83,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp812.351.734.104,00.
- c) Belanja Modal Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp226.914.600,00 atau 67,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp338.336.000,00.

Selain hal tersebut, terdapat realisasi dari Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Non Program, Non Kegiatan, Non Sub Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.584.556.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan dimaksud tidak sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan.

Berdasarkan data, uraian dan penjelasan atas Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika agar dalam merealisasikan Belanja Daerah memerhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memastikan pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah pada perangkat daerah dan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi realisasi dari Belanja pada Non Program, Non Kegiatan, Non Sub Kegiatan pada perangkat daerah yang semula tidak dianggarkan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Selanjutnya, setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- 2) Menetapkan target anggaran Belanja secara terukur dan rasional memerhatikan perkiraan pendapatan daerah untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam APBD.
- 3) Perencanaan dan realisasi Belanja Pegawai dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan Jumlah Pensiun ASN serta penetapan acress sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan APBD.
- 4) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap rincian objek Belanja Barang dan Jasa baik Belanja Jasa, Belanja Uang, maupun Belanja Perjalanan Dinas secara efektif, efisien dan ekonomis dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah.
- 5) Konsistensi dalam penganggaran sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang telah ditetapkan dalam Pedoman APBD tahun berkenan, sehingga meminimalisir keterlambatan penyaluran dana Transfer dan pergeseran anggaran pada SKPD.
- 6) Memerhatikan syarat dan ketentuan perundang-undangan terkait pelaksanaan dan penyaluran Belanja Hibah. Untuk tahun-tahun mendatang agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Hibah serta mengantisipasi penundaan penyaluran.
- 7) Mengoptimalkan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial baik yang terencana maupun yang tidak direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam rangka kebijakan Penanganan Inflasi maupun Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

- 8) Meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dengan melakukan lelang dini sejak penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Melakukan inventarisasi aset tetap atas belanja modal yang sebagai dasar pelaksanaan belanja modal baik Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sehingga dapat melaksanakan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.
- 9) Memastikan penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat atau mendesak.
- 10) Memedomani klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. PEMBIAYAAN

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp1.282.730.159.527,71 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.282.730.267.603,00. Penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar Rp962.968.415.330,14 atau 301,15% dari TA 2022.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 berupa Penyertaan Modal sebesar Rp6.400.000.000,00 atau 51,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.400.000.000,00. Rendahnya realisasi tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Mimika pada TA 2023 tidak melakukan penyertaan modal ke PT Mimika Abadi Sejahtera sebagai akibat dari tidak adanya kontribusi laba atas penyertaan modal pada PT Mimika Abadi Sejahtera.

Memerhatikan data Pembiayaan TA 2023 Oleh Pemerintah Kabupaten Mimika harus melakukan langkah-langkah, antara lain:

- a) Merencanakan target pendapatan dan belanja daerah secara terukur dan rasional serta defisit anggaran untuk rencana pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Kewajiban utang belanja yang sudah ditentukan peruntukannya direalisasikan pada TA 2024; dan
- c) Melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

D. INFORMASI LAINNYA

1) Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* TA 2023

Fungsi	Alokasi			Realisasi			(%)
	Anggaran Fungsi (Rp)	Dasar Perhitungan (Rp)	(%)	Realisasi Fungsi (Rp)	Dasar Perhitungan (Rp)	(%)	
Pendidikan	1.123.259.503.163	7.197.481.873.864	15,61%	862.216.976.358,67	7.197.481.873.864	11,98%	76,76%
Kesehatan	806.277.778.958	6.197.703.537.019	13,01%	610.537.919.148	6.197.703.537.019	9,85%	75,72%
Infrastruktur Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-

Berkenaan dengan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika belum mencapai batasan alokasi terhadap fungsi pendidikan dan infrastruktur pelayanan publik. Selanjutnya, pada tahun-tahun Pemerintah Kabupaten Mimika agar mengalokasikan dan merealisasikan anggaran untuk Belanja Wajib (*Mandatory Spending*):

- Fungsi Pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja APBD sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Fungsi kesehatan paling sedikit 10% total belanja APBD di luar belanja gaji sebagaimana amanat Pasal 171 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
- fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik paling sedikit 40% sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.

Selanjutnya, alokasi anggaran tersebut agar secara konsisten direalisasikan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

- 2) Realisasi Belanja Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal TA 2023 Pemerintah Kabupaten Mimika telah menyampaikan Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

Namun, rekapitulasi tersebut belum sesuai dengan rincian sub kegiatan pada Ranperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika TA 2023 dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023. Hasil penelaahan terhadap data pemenuhan SPM Kabupaten Mimika TA 2023 yakni:

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%
	(Rp)	(Rp)	
Pendidikan	518.805.969.553,00	388.909.412.352,00	74,96
Kesehatan	7.947.598.000,00	7.676.114.088,00	96,58
PUPR	98.496.451.000,00	80.664.092.250,00	81,90
Perkim	2.717.976.700,00	2.368.181.696,00	87,13
Trantibumlinmas	19.167.831.450,00	17.288.859.484,00	90,20
Sosial	5.762.295.000,00	5.661.846.353,00	98,26
Total	652.898.121.703,00	502.568.506.223,00	76,98

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

- Melaksanakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan dan Pemetaan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.
- Menyajikan lampiran Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 secara teliti, memadai dan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

3) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

No.	Keterangan	Nilai Pengadaan Barang/Jasa	Nilai PDN	Nilai TKDN
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	24.421.125.000	980.000.000	980.000.000
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.003.481.000	20.053.898.353	20.053.898.353
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.161.621.812	13.896.377.398	13.896.377.398
4	Badan Pendapatan Daerah	17.878.912.700	7.271.028.615	7.271.028.615
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	120.543.899.408	16.960.263.724	16.960.263.724
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	68.744.664.520	47.244.240.948	47.244.240.948
7	Bagian Administrasi Perencanaan dan Pembangunan	6.314.900.000	452.739.887	452.739.887
8	Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia	36.932.790.000	6.731.461.100	6.731.461.100
9	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	5.717.887.010	796.500.000	796.500.000
10	Bagian Hukum	9.693.569.000	841.054.770	841.054.770
11	Bagian Kesejahteraan Rakyat	185.644.152.500	129.185.235.070	129.185.235.070
12	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	27.707.690.000	1.875.903.850	1.875.903.850
13	Bagian Organisasi	12.039.273.740	578.509.997	578.509.997
14	Bagian Tata Pemerintahan	44.818.400.000	35.651.733.808	35.651.733.808
15	Bagian Umum dan Perlengkapan	59.728.601.450	52.539.085.056	52.539.085.056

16	BLU Puskesmas Karang SenanG	2.000.000.000		
17	BLU Puskesmas Timika	5.501.000.000	872.500.000	872.500.000
18	BLU Puskesmas Timika Jaya	3.647.000.000	660.400.000	660.400.000
19	BLUD Puskesmas Pasar Sentral	3.770.103.000	113.300.000	113.300.000
20	BLUD Puskesmas Wania	3.673.300.000		
21	Dinas Administrasi dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	46.558.524.700	23.289.475.510	23.289.475.510
22	Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja	33.636.047.000	4.569.701.510	4.569.701.510
23	Dinas Kesehatan	450.421.387.032	92.456.733.406	92.456.733.406
24	Dinas Ketahanan Pangan	46.678.425.100	5.051.954.155	5.051.954.155
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	47.198.670.000	9.495.745.571	9.495.745.571
26	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	38.421.542.554	25.808.276.972	25.808.276.972
27	Dinas Lingkungan Hidup	48.495.277.303	33.302.937.425	33.302.937.425
28	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga	143.019.131.922	19.373.468.587	19.373.468.587
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	532.061.935.566	482.392.572.507	482.392.572.507
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	42.166.743.000	23.384.523.446	23.384.523.446
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	137.779.665.000	4.294.494.874	4.294.494.874
32	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	27.557.307.700	2.386.440.000	2.386.440.000
33	Dinas Pendidikan	428.350.078.221	350.757.209.152	350.757.209.152
34	Dinas Perhubungan	264.420.562.065	63.680.861.843	63.680.861.843
35	Dinas Perikanan	25.647.644.841	26.173.636.581	26.173.636.581
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	71.622.571.956	14.708.822.067	14.708.822.067
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	22.029.022.200	5.496.148.260	5.496.148.260
38	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	250.259.618.613	235.564.962.372	235.564.962.372
39	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	65.395.722.700	50.448.693.833	50.448.693.833
40	Dinas Sosial	28.573.459.500	15.113.614.282	15.113.614.282
41	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	42.480.112.200	39.242.268.013	39.242.268.013
42	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.333.458.920	1.257.763.998	1.257.763.998
43	Distrik Agimuga	5.650.713.600	522.200.000	522.200.000
44	Distrik Alama	1.975.507.900		
45	Distrik Amar	7.029.679.800	328.900.000	328.900.000
46	Distrik Hoya	5.866.425.388		
47	Distrik Iwaka	2.352.305.150		
48	Distrik Jila	3.421.539.400	412.845.590	412.845.590
49	Distrik Jita	5.915.371.650	376.000.000	376.000.000
50	Distrik Kuala Kencana	13.492.437.410	193.550.000	193.550.000
51	Distrik Kwamki Narama	13.732.198.199	471.791.099	471.791.099
52	Distrik Mimika Barat	12.136.322.720	380.500.000	380.500.000
53	Distrik Mimika Barat Jauh	3.863.933.750	403.600.000	403.600.000
54	Distrik Mimika Barat Tengah	3.461.297.500		
55	Distrik Mimika Baru	33.111.242.000	1.384.091.560	1.384.091.560
56	Distrik Mimika Tengah	5.341.142.300	2.064.600.161	2.064.600.161
57	Distrik Mimika Timur	8.984.753.267		

58	Distrik Mimika Timur Jauh	9.276.008.500	631.146.560	631.146.560
59	Distrik Tembagapura	2.788.627.800		
60	Distrik Wania	10.294.060.800	630.500.000	630.500.000
61	Inspektorat	47.002.230.000	898.985.000	898.985.000
62	RSUD Mimika	191.909.996.314	124.879.559.932	124.879.559.932
63	Sekretariat Daerah	9.695.203.601		
64	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	190.306.879.504	18.493.428.793	18.493.428.793
Total		4.106.657.155.786	2.017.026.235.635	2.017.026.235.635

Pemerintah Kabupaten Mimika telah menyampaikan mengenai Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri, memerhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

- Memprioritaskan Belanja Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
- Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang sudah tersedia pada etalase Produk Dalam Negeri terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
- Meningkatkan realisasi melalui Pengadaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Indikator Cakupan Layanan	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya	579.420.000	400.900.000	69,19
Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	43.812.000	43.812.000	100,00
Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	49.800.000	49.800.000	100,00
Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	75.929.000	75.929.000	100,00
Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya	20.800.000	14.400.000	69,23
Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	775.000.000	775.000.000	100,00

Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	223.300.000	223.300.000	100,00
Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Jumlah Operasional Dokumen Pelayan Fasilitas Lainya Kesehatan	242.539.000	239.580.000	98,78
Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Jumlah Operasional Dokumen Pelayan Fasilitas Lainya Kesehatan	1.048.000.000	749.550.000	71,52
Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Jumlah Operasional Dokumen Pelayan Fasilitas Lainya Kesehatan	1.437.570.000	918.973.000	63,93
Persentase Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92.960.000	-	0,00
Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Jumlah Operasional Dokumen Pelayan Fasilitas Lainya Kesehatan	134.200.000	95.600.000	71,24
Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Jumlah Operasional Dokumen Pelayan Fasilitas Lainya Kesehatan	630.700.000	383.200.000	60,76
Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Jumlah Operasional Dokumen Pelayan Fasilitas Lainya Kesehatan	493.850.000	335.800.000	68,00
Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	104.126.000	104.126.000	100,00
Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	115.600.000	115.600.000	100,00
Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Jumlah Operasional Dokumen Pelayan Fasilitas Lainya Kesehatan	2.493.671.000	1.550.594.000	62,18
Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	20.325.000	14.400.000	70,85
Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Jumlah Operasional Dokumen Pelayan Fasilitas Lainya Kesehatan	991.100.000	657.300.000	66,32
Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Jumlah Operasional Dokumen Pelayan Fasilitas Lainya Kesehatan	148.600.000	97.900.000	65,88
Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	71.200.000	71.200.000	100,00
Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	1.062.377.600	1.058.026.130	99,59

Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	344.120.000	344.120.000	100,00
Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Jumlah Sarana Pertanian Berupa Benih Sayuran dan Tanaman Obat-obatan Yang Tersedia	325.000.000	325.000.000	100,00
Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	63.514.325.000	39.671.084.750	62,46
Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	19.756.100.000	6.629.571.000	33,56
Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	3.486.611.000	1.800.894.000	51,65
Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	7.000.000.000	1.812.720.000	25,90
Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	270.000.000	270.000.000	100,00
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.925.000.000	1.910.115.600	99,23
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	171.510.000	171.510.000	100,00
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	112.500.000	79.500.000	70,67
Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	99.055.000	99.055.000	100,00
Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48.190.000	48.190.000	100,00
Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	340.002.000	204.001.200	60,00
Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	264.893.000	203.559.000	76,85
Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	169.200.000	101.520.000	60,00

Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	500.000.000	500.000.000	100,00
Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	969.718.552	969.718.552	100,00
Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	144.500.000	144.500.000	100,00
TOTAL		110.295.604.152	63.260.049.232	57,36

Memerhatikan data yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika telah melaksanakan kegiatan yang berdampak terhadap penurunan *stunting*. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

- Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamatkan peraturan perundang-undangan; dan
- Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting*.

5) Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan	235.819.631.204	228.371.957.480	96,84
2	Dinas Kesehatan	149.882.448.184	143.955.649.782	96,05
3	RSUD	303.877.624.421	286.226.121.921	94,19
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	47.956.125.000	45.896.159.224	95,70
5	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	34.618.261.752	32.903.709.400	95,05
6	Dinas Ketahanan Pangan	7.021.000.000	6.886.221.861	98,08
7	Dinas Lingkungan Hidup	34.921.876.100	34.192.071.963	97,91
8	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	76.571.566.600	76.242.912.388	99,57
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.774.500.000	7.351.991.500	94,57
10	Dinas Prindustrian dan Perdagangan	1.050.000.000	0	0,00
11	Dinas Sosial	7.028.152.314	6.992.552.497	99,49
12	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga	1.895.818.100	1.882.704.392	99,31
13	Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia	21.369.475.840	19.162.132.104	89,67
14	Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	1.781.234.000	1.765.746.600	99,13
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	352.497.000	259.383.274	73,58
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	54.578.413.800	51.094.296.726	93,62
17	Distrik Mimika Baru	243.195.000	243.195.000	100,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.563.191.980	18.290.594.330	36,90
19	Dinas Koperasi dan UMKM	9.328.661.394	9.328.661.394	100,00
20	Dinas Perhubungan	20.115.919.633	19.866.800.000	98,76
	Total	1.065.749.592.322	990.912.861.836	92,98

Pemerintah Kabupaten Mimika telah menyampaikan mengenai Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, memerhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

- a) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

6) Realisasi Belanja dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika belum menyampaikan informasi mengenai belanja fungsi pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang belum sesuai yakni:

- a) Menyampaikan informasi mengenai belanja fungsi pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah sebagai bagian dalam Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 secara teliti, memadai dan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.
- b) mengoptimalkan realisasi anggaran untuk Belanja dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Realisasi belanja dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Pemerintah Kabupaten Mimika pada Tahun Anggaran 2023 belum menyampaikan informasi mengenai belanja dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang belum sesuai yakni:

- a) Menyampaikan informasi mengenai belanja dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda sebagai bagian dalam Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 secara teliti, memadai dan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

- b) Pada tahun mendatang perlu mengalokasikan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Selanjutnya, selain hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Mimika belum menginformasikan beberapa hal dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, sebagai berikut:
- a) Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - b) Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c) Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
 - d) Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
 - e) Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e-purchasing; dan
 - f) Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika wajib menyajikan informasi mengenai huruf a) s.d. huruf f) diatas sebagai bagian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

2. NERACA

a. ASET

1) Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.600.855.137.350,99, mengalami peningkatan sebesar Rp131.988.483.711,37 atau 8,99% dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.468.866.653.639,62 dengan rincian sebagai berikut:

a) Saldo kas Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.210.317.582.314,20 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp1.123.780.530.138,17;
- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.493.167.472,93;
- (3) Kas di BLUD sebesar Rp80.657.971.031,10;
- (4) Kas Dana BOS sebesar Rp234.380.578,00;
- (5) Kas Dana BOSP sebesar Rp5.512.957,00; dan
- (6) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp1.146.020.137,00.

Memerhatikan data tersebut di atas, masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah yakni pada:

- (1) Dinas Pendidikan;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- (3) Dinas Perhubungan;
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (5) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga
- (6) Sekretariat Daerah;
- (7) Bagian Umum dan Perlengkapan;
- (8) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (9) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya;
- (10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (11) Distrik Jila;
- (12) Distrik Mimika Barat;
- (13) Distrik Alama

Kas tersebut selesai disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 6 Mei 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

a) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2023 sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca sebagai berikut:

- (1) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp48.028.744.361,60;
- (2) Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp721.268.480,00;
- (3) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp41.815.632.262,40;

- (4) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp35.264.786.109,00 yang telah diterima pada 29 Februari 2024; dan
- (5) Piutang Lainnya sebesar Rp 125.649.137,50,

dengan nilai penyisihan piutang diragukan tertagih sebesar Rp31.121.404.756,20.

Berkenaan dengan piutang di atas, Pemerintah Kabupaten Mimika harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam meningkatkan capaian pendapatan daerah.

- b) Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp295.702.879.442,49 mengalami kenaikan sebesar Rp198.566.910.386,74 atau 204,42% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp97.135.969.055,75.

Hal tersebut dikarenakan persediaan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum diserahkan kepada masyarakat masih dalam pemrosesan BAST.

Selanjutnya, berdasarkan nilai persediaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika harus memerhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan, bahan laboratorium, farmasi, radiologi dan ternak serta persediaan habis pakai lainnya. Kemudian, harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.610.076.453,00 naik sebesar Rp6.322.568.406,60 atau 8,18% dari Investasi Jangka Panjang pada TA 2022 sebesar Rp77.287.508.046,40. Investasi dimaksud berupa investasi jangka panjang permanen-penyertaan modal pada:

- 1) PT. Bank Papua sebesar Rp81.730.000.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp5.603.915.168,00;
- 2) PT. Mimika Abadi Sejahtera sebesar Rp480.076.453,00 dengan nilai penurunan sebesar Rp77.431.593,40; dan
- 3) PT Papua Divestasi Mandiri sebesar Rp1.400.000.000,00 tanpa kontribusi laba karena baru direalisasikan pada TA 2023.

Terhadap penyertaan modal dimaksud, diharapkan dapat memberikan kontribusi laba bagi Pemerintah Kabupaten Mimika. Selanjutnya, dalam pengelolaan investasi permanen dimaksud, Pemerintah Kabupaten Mimika agar memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

c. ASET TETAP

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Mimika Per 31 Desember 2023 adalah Rp8.540.947.905.810,34 mengalami kenaikan sebesar Rp1.478.880.929.399,69 atau 20,94% dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.062.066.976.410,65 dengan total akumulasi penyusutan sebesar Rp3.537.005.004.024,34. Adapun rincian sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap Tanah sebesar Rp796.193.644.869,22 mengalami peningkatan sebesar Rp180.940.230.119,00 atau 29,41% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp615.253.414.750,22;
- 2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.373.478.457.843,07 mengalami peningkatan sebesar Rp210.775.726.788,22 atau 18,13% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.162.702.731.054,85;
- 3) Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.013.344.575.960,58 mengalami peningkatan sebesar Rp300.451.387.702,47 atau 11,07% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.712.893.188.258,11;
- 4) Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp4.029.630.403.876,35 mengalami peningkatan sebesar Rp385.321.926.619,10 atau 10,57% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.644.308.477.257,25; Aset Tetap Lainnya sebesar Rp46.292.308.699,64 mengalami peningkatan sebesar Rp5.320.714.911,64 atau 12,99% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.971.593.788,00; dan
- 5) Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.819.013.518.585,82 mengalami peningkatan sebesar Rp812.505.762.327,82 atau 40,49% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.006.507.756.258,00.

Memerhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Mimika perlu melakukan inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Daerah yang menjadi aset tetap secara menyeluruh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2023 memiliki Kewajiban sebesar Rp127.579.204.133,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp1.219.617.680,00;
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp48.690.463.954,00; dan
- 3) Utang Belanja sebesar Rp77.669.122.499,00.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika harus mengambil langkah-langkah untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

e. EKUITAS

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp10.770.607.197.970,20 mengalami kenaikan sebesar Rp1.179.854.864.327,65 atau 12,30% dari Rp9.590.752.333.642,52 per 31 Desember 2022.

Memerhatikan posisi keuangan dari Ekuitas, Pemerintah Kabupaten Mimika agar tetap:

- 1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan penyetoran kas sebelum tahun anggaran berakhir;
- 2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
- 3) Melakukan pengaturan atas rasio Utang Daerah dengan total Belanja Daerah serta kemampuan bayar daerah dan menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO TA 2023 sebesar Rp5.462.182.124.484,96 mengalami penurunan sebesar Rp909.721.708.353,55 atau 14,28% dari Pendapatan-LO TA 2022 sebesar Rp6.371.903.832.838,51 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PAD-LO TA 2023 sebesar Rp1.770.018.045.094,64 lebih tinggi sebesar Rp667.848.670.600,13 atau 60,59% dibandingkan dengan PAD-LO TA 2022 sebesar Rp1.102.169.374.493,51.
- 2) Pendapatan Transfer-LO TA 2023 sebesar Rp3.687.140.012.770,00 lebih rendah sebesar Rp1.569.099.604.839,00 atau 29,85% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO TA 2022 sebesar Rp5.256.239.617.609,00.
- 3) Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2023 sebesar Rp5.024.066.620,32 lebih rendah sebesar Rp8.470.774.115,68 atau 62,77% dibandingkan dengan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp13.494.840.736,00.

b. BEBAN

Beban Pemerintah Kabupaten Mimika periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp4.283.890.618.334,19, sebagai berikut:

- 1) Beban Pegawai sebesar Rp837.172.509.074,00;
- 2) Beban Barang dan Jasa sebesar Rp2.097.714.893.989,08;
- 3) Beban Hibah sebesar Rp616.271.312.088,05;

- 4) Beban Bantuan Sosial sebesar Rp22.918.789.600,00;
- 5) Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp7.519.596.114,50;
- 6) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp116.484.920.387,00;
- 7) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp114.447.244.534,00;
- 8) Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp185.502.654.147,56;
- 9) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.619.849.203,00; dan
- 10) Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp.238.849.197,00.

c. SURPLUS/DEFISIT

- 1) Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp1.178.291.506.150,77;
- 2) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp1.768.720.000,00; dan
- 3) Pos Luar Biasa sebesar Rp725.000.0000,00 yang merupakan beban luar biasa.

4. LAPORAN ARUS KAS

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp1.989.209.794.622,20 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.367.326.544.501,30, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp6.051.475.022.975,33.
- 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp4.062.265.228.353,13.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 sebesar (Rp2.062.035.091.763,71) dan Tahun 2022 sebesar (Rp1.404.358.021.095,16), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp1.280.609.554,00.
- 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp2.063.315.701.317,71.

c. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar (Rp3.810.164.485,93) dan Tahun 2022 sebesar Rp721.240.729,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar Rp830.651.397.689,07;
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar Rp834.461.562.175,00.

d. Penurunan Bersih Kas Selama Periode Tahun 2023 sebesar Rp76.635.461.627,44.

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

- A. Ekuitas awal senilai Rp9.590.752.333.642,52 merupakan saldo awal dari total ekuitas Pemerintah Kabupaten Mimika sesuai Neraca per 31 Desember 2023.
- B. Surplus/(Defisit)-LO senilai Rp1.170.212.716.518,37 merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana tertera dalam Laporan Operasional.
- C. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang sebesar Rp9.642.147.809,28 berupa Koreksi Nilai Kas, Koreksi Nilai Piutang dan Penyisihan, Koreksi Nilai Aset Tetap, Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Koreksi Nilai Aset Lainnya, dan Koreksi Utang.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Selanjutnya, terdapat temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti dan segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

A. Pendapatan

- 1. Nilai Saldo Lain-lain PAD yang Sah Sebesar Rp202.181.728,00 dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tidak Disajikan Secara Rinci;

B. Belanja

- 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai Yang Telah Pensiun dan Meninggal Dunia Sebesar Rp95.552.088,00 Serta Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai yang Tidak Masuk Kerja Sebesar Rp1.641.896.196,00;
- 2. Belanja Perjalanan Dinas pada Dua SKPD Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sebenarnya;
- 3. Pertanggungjawaban Belanja Sewa Mobilitas Udara pada Dinas Koperasi dan UKM Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya;
- 4. Kekurangan Volume atas Tiga Kegiatan Belanja Barang dan Jasa pada Tiga SKPD;
- 5. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan atas 26 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Lima SKPD Belum Dikenakan Denda;

6. Kekurangan Volume pada Tujuh Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Enam SKPD;
7. Empat Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan pada Dinas PUPR Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya dan Uang Muka Pekerjaan Belum Dikembalikan Sebesar Rp835.123.938,00;
8. Pembayaran Paket Pekerjaan Melebihi Prestasi Pekerjaan pada Dinas PUPR Sebesar Rp316.825.788,79; dan
9. Pengelolaan Belanja Hibah Belum Memadai.

C. Aset

1. Penatausahaan Kas Belum Memadai; dan
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Memadai.

III. LAIN-LAIN

Memerhatikan data uraian dan penjelasan pada Informasi Lainnya, Neraca dan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Mimika agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM

Terhadap pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM, Pemerintah Kabupaten Mimika agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. meningkatkan realisasi pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.
- b. meningkatkan pelaksanaan anggaran pencapaian SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga pengampu masing-masing SPM dan Pemetaan SPM ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun berkenaan.

2. Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Terhadap realisasi Belanja Produk Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Mimika agar mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan dalam APBD melalui peningkatan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil Lokal dan Koperasi yang tergabung dengan penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik/*marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan *Stunting*

Terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Mimika agar menjadikan Percepatan Penurunan *Stunting* dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai prioritas daerah melalui penganggaran belanja dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.

4. Neraca

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Mimika agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas penyusunan Neraca yang berdasarkan dengan prinsip dasar akuntansi.
- b. menjaga ketersediaan kas daerah dan melakukan pengendalian penyetoran Kas ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran SKPD atas kas yang dikelolanya sebelum tanggal 31 Desember sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. melakukan penagihan Piutang daerah melalui peningkatan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta piutangnya.
- d. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa serta memerhatikan kuantitas dan kualitas Persediaan daerah melalui identifikasi, inventarisasi dan pendataan persediaan secara berkala guna menyediakan informasi terkait kebutuhan persediaan dan mencegah terjadinya kerugian daerah yang disebabkan persediaan yang kedaluwarsa/rusak/usang.
- e. melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko terhadap Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- f. melakukan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban daerah baik yang bersumber dari utang belanja seperti Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Belanja, Utang Jangka Pendek lainnya yang dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

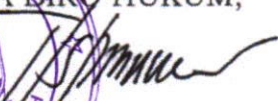
- g. melakukan percepatan pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, untuk menghindari peningkatan utang daerah pada tahun-tahun berikutnya.

5. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mimika dapat menggunakan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional sebagai salah satu dokumen untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002